



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 24/ Kpts/ WN-TB/ V/ 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN MAJELIS TA'LIM
MASJID JABAL NUR NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Majelis Ta'lim di Tengah-tengah Masyarakat sebagai fundamental Pendidikan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
- b. Bahwa untuk pembentukan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Nagari Tambang, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur oleh anggota , Jemaah serta tokoh-tokoh Masyarakat pada tanggal 01 Mei 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Nagari Tambang ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari Instruksi DirjenBimas Islam Nomor : B/Inst/62/75/Tanggal 2 Februari 1975 Tentang Pengelolaan Pemakmuran Masjid dan Mushalla ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004

Tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin baru yang beragama Islam ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Nagari Tambang ;
- Kedua : Mencabut keputusan sebelumnya menyangkut hal yang sama dengan keputusan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Nagari Tambang ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat Keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 09 Mei 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaen Pesisir Selatan di Painan ;
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido ;
3. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai ;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 24/ Kpts/ WN-TB/ V/ 2025
Tanggal : 09 Mei 2025
Tentang : Penetapan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Nagari Tambang

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MAJELIS TA'LIM
MASJID JABAL NUR NAGARI TAMBANG**

PELINDUNG : Kepala KUA Kecamatan IV Jurai
Wali Nagari Tambang
Kepala Kampung Tambang

PENASEHAT/ PEMBINA : Pengurus Masjid Jabal Nur
BKMT Kecamatan IV Jurai
TP-PKK Nagari Tambang

PENGURUS HARIAN

KETUA : Silastri
SEKRETARIS : Watna
BENDAHARA : Clara Sinta Azomi

ANGGOTA :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Silastri | 19. Surianti |
| 2. Clara Sinta Azomi | 20. Vera Anggraini |
| 3. Darizi | 21. Welli Sri H. |
| 4. Desi Andriani | 22. Watna |
| 5. Efrida | 23. Ranti M. Putri |
| 6. Effis | 24. Nurtias |
| 7. Almarina | 25. Alimar |
| 8. Elmiah | 26. Asma Yanti |
| 9. Elni | 27. Nell |
| 10. Gusmawati | 28. Sinta Febria |
| 11. It Fitri | 29. El Sandra |
| 12. Nova Rida | 30. Sandri Nofriani |
| 13. Vorla Safitri | 31. Septia Puspita Sari |

14. Nurhayati

15. Ramadhanis

16. Rona Nursana

17. Roni Firda Yenti

18. Suriani

32. Gusneti

33. Yusnida

34. Nila Purnama Sari

35. Ratna Yesi

36. Darmawati

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 08 Mei 2025

WALINAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaen Pesisir Selatan di Painan ;
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido ;
3. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai ;
4. Arsip.